

**DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI
2014**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 31/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 TENTANG PENETAPAN BILANGAN PEMBAGI PEMILIHAN (BPP) BAGI DPRD KABUPATEN WONOGIRI UNTUK MENETAPKAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014, perlu menetapkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) bagi DPRD Kabupaten Wonogiri.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No 8 Thn 2012 ttg Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 (LN RI Thn 2011 No 117, Tambahan LN RI No 5316); PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 21 Thn 2013 ttg Perubahan Keenam Atas PKPU No 7 Thn 2012 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Thn 2013 (BN RI Thn 2013 No 1287); PKPU No 7 Thn 2013 ttg Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No 13 Thn 2013 (BN RI Thn 2013 No 541); PKPU No 8 Thn 2013 ttg Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2013; PKPU No 26 Thn 2013 ttg Pemungutan dan Tungsura di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; PKPU No 27 Thn 2013 ttg Rekapitulasi Hasil Tungsura Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU; PKPU No 29 Thn 2013 ttg Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Keputusan KPU No 105/Kpts/KPU/tahun 2013 tgl 9 Maret 2014 ttg Penetapan Dapil dan Jml Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Thn 2014 (Lampiran II.33.12).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 31/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 diatur tentang : Penetapan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) Bagi DPRD Kabupaten Wonogiri Untuk Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Pada Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2014.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2014.
 - Lampiran 6 halaman.